



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia

Pemohon	: Muhammad Bagir Shadr, dkk.
	:
Jenis Perkara	: Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pengujian Formil UU TNI terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Rabu, 17 September 2025
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan akibat berlakunya revisi UU TNI khususnya pada saat proses pembentukannya oleh karena menurut para Pemohon telah melanggar asas dalam proses pembentukan perundang-undangan.

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon mengenai Pengujian Formil UU TNI terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait tenggang waktu pengajuan pengujian formil, permohonan pengujian formil UU 3/2025 tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Tenggang waktu penyelesaian pengujian formil Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu yang cukup atau tenggat waktu penyelesaian pengujian formil suatu Undang-Undang dengan mempertimbangkan adanya urgensi atau kebutuhan untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan dari pihak pembentuk undang-undang sebelum memutus perkara *a quo*. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah berpendapat bahwa tenggat waktu 60 (enam puluh) hari kerja adalah sejak Presiden dan/atau DPR menyampaikan keterangan dalam sidang pleno pemeriksaan persidangan sebagai waktu dimulainya penghitungan waktu 60 (enam puluh) hari kerja pemeriksaan perkara pengujian formil sebuah undang-undang dimaksud. Namun demikian, dalam kasus tertentu, jika Presiden dan DPR dalam 2 (dua) kali persidangan pleno dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan/atau DPR tidak kunjung menyampaikan keterangannya di persidangan, Mahkamah dapat

memutuskan menggunakan batas waktu lain untuk menentukan tenggang waktu penyelesaian perkara pengujian formil.

Terkait kedudukan hukum Pemohon, para Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang saat ini sedang menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga aktifis organisasi mahasiswa yang beranggapan hak konstitusionalnya telah dirugikan karena berlakunya UU TNI khususnya terkait dengan proses pembentukan revisi UU TNI yang sejak tahapan awal pembentukannya sampai dengan diundangkan, sama sekali tidak dapat mengakses draft rancangan undang-undang yang dibahas, padahal, rancangan undang-undang seharusnya merupakan informasi publik yang sudah semestinya disebarluaskan untuk memenuhi hak konstitusional warga negara berupa hak atas informasi sekaligus membuka jalan bagi partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*). Selain itu, menurut para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat sipil (*civil society*), merasa tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pembentukan revisi UU TNI. Meskipun timbul desakan pelibatan masyarakat sipil secara bermakna (didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan jawaban atas pilihan yang diambil), namun para Pemohon sama sekali tidak merasakannya.

Selanjutnya terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan kedudukan hukum dalam pengujian formil di Mahkamah Konstitusi, dalam beberapa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa Pemohon yang mempunyai kedudukan hukum dalam permohonan pengujian formil adalah pihak yang mempunyai pertautan kepentingan dengan substansi pengujian formil yang dimohonkan pengujian. Dalam kaitan ini, meskipun para Pemohon, *in casu* Pemohon I dan Pemohon II dalam uraian kedudukan hukum menyatakan diri sebagai aktivis mahasiswa yang aktif di BEM FH UI dan telah menunjukkan bukti berbagai aktivitas kegiatan yang dilakukan yakni berupa diskusi, berbagai tulisan pendapat para Pemohon, namun aktivitas tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa para Pemohon memiliki pertautan kepentingan secara langsung dengan substansi pengujian formil, *in casu* dalam proses pembentukan UU 3/2025. Begitupun dengan Pemohon III yang dalam uraian kedudukan hukumnya telah pula menguraikan bahwa dirinya juga aktif menulis artikel dan menjadi tim pelatih penulisan hukum dan konstitusi mahasiswa dan telah memenangkan berbagai lomba *legislative drafting*. Dalam hal ini, menurut Mahkamah keberatan para Pemohon demikian tidak cukup untuk membuktikan adanya pertautan kepentingan para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025. Meskipun dalam menjelaskan ihwal kedudukan hukum para Pemohon dimaksud juga dengan mengemukakan aspirasi pendapatnya melalui demonstrasi, namun telah ternyata alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, *in casu* Pemohon II yakni berupa *print out* foto orasi saat kegiatan aksi bersama yang dilakukan oleh mahasiswa [vide Bukti P-11] tidak cukup memberikan keyakinan bagi Mahkamah ihwal keterlibatan para Pemohon. Terlebih, dalam hal ini, bukti tersebut tanpa disertai dengan uraian atau keterangan serta fakta yang menunjukkan para Pemohon merupakan bagian dari kegiatan untuk memberikan masukan dalam pembahasan UU 3/2025. Adanya bukti surat permohonan informasi publik dari BEM FH UI kepada DPR RI perihal draft RUU KUHAP dan Naskah Akademik RUU KUHAP [vide Bukti P-9] tidak cukup membuktikan bahwa para Pemohon merupakan bagian dari kegiatan untuk memberikan masukan yang memiliki pertautan secara langsung dalam pembahasan UU 3/2025, terlebih surat permohonan tersebut justru meminta informasi terkait draft RUU KUHAP dan bukan draft RUU TNI yang menjadi objek pengujian dalam permohonan *a quo*.
- Hal lain yang juga penting untuk Mahkamah sampaikan bahwa dalam uraian terkait dengan kedudukan hukum, para Pemohon juga menguraikan terkait dengan substansi atau materi UU 3/2025 yakni mengenai adanya perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI, dari yang sebelumnya hanya 10 menjadi 14 di kementerian atau lembaga, termasuk Kejaksaan RI yang menurut para Pemohon hal tersebut

sangat bertautan langsung kepada para Pemohon oleh karena berhubungan dengan prospek profesi maupun persentuhan tatkalanya berurusan dengan prajurit TNI di kementerian atau lembaga yang diperluas. Menurut Mahkamah uraian argumentasi tersebut merupakan bagian dari materi UU 3/2025 sehingga tidak tepat apabila uraian tersebut justru dimasukkan dalam uraian kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian formil.

- Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan ihwal adanya relevansi antara alat bukti yang diajukan dengan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak menemukan bukti konkret berupa kegiatan yang menunjukkan adanya pertautan kepentingan antara para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 sehingga tidak terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian, setelah melalui serangkaian sidang pemeriksaan pembuktian dan fakta hukum dalam persidangan pada akhirnya tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menilai kembali dan menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap Pemohon I sampai dengan Pemohon III oleh karena telah dapat menguraikan alasan adanya anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang saat ini sebagai mahasiswa yang turut aktif dalam berbagai kegiatan kritis dan aktifitas yang sehari-hari ikut mempelajari bagaimana penyusunan sebuah undang-undang yang baik demi tegaknya supremasi hukum, mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian aspirasi mengenai pembentukan UU 3/2025, dan para Pemohon juga mengalami kesulitan dalam mencari bahan-bahan untuk mengkaji UU *a quo* telah berpotensi mengabaikan hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh informasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu, para Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara pembentukan UU 3/2025 dengan kepentingan hukum (*legal interest*) para Pemohon sebagai mahasiswa, khususnya dalam proses pembentukan UU 3/2025 tersebut. Oleh karena itu, para Pemohon yang merupakan perorangan WNI yang berprofesi sebagai mahasiswa mempunyai anggapan kerugian secara spesifik baik aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang dialami oleh para Pemohon. Terlebih, anggapan kerugian hak konstitusional *a quo* disebabkan keterlibatan para Pemohon dalam menyampaikan aspirasi terkait dengan pembentukan UU 3/2025 serta statusnya sebagai WNI yang dijamin dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yang tidak mendapatkan akses yang cukup dalam berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan UU 3/2025.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, kami berpendapat seharusnya Mahkamah menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum dan dapat bertindak sebagai Pemohon (selanjutnya disebut para Pemohon) dalam mengajukan permohonan *a quo* dan Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon.